

Edukasi Publik atau Pelanggaran Kode Etik: Analisis Hukum Pembuatan Akun Tiktok untuk Notaris

¹Nizar Zaman, ²Nynda Fatmawati

^{1,2}Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia

¹nizarzaman55@gmail.com, ²Ninda.fatmawati@narotama.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this paper is to analyze the extent of the limitations imposed on notaries, especially in relation to self-promotion that may undermine the dignity of the notarial profession. The method employed is normative legal research, focusing on statutory regulations and academic journals. The findings show that social media can be considered as a means of public education when used to share informative content. However, it constitutes a violation of the code of ethics when there are exaggerated claims about services offered or comparisons made with other notaries. Furthermore, if the content includes fee offerings, it falls into the category of an ethical breach. In conclusion, this paper recommends the establishment of specific and detailed guidelines from the relevant authorities to enable notaries to adapt effectively to the digital era without compromising professional integrity.

Keywords: Code of Ethics, Notary, Social Media

ABSTRAK

Penelitian ini untuk menganalisa sejauh mana batasan yang dimiliki notaris pada khususnya berkaitan dengan promosi diri yang berakibat pada rusaknya martabat dari profesi notaris. Metoda yang digunakan berupa metode normatif dengan kajian berfokus kepada peraturan dan jurnal ilmiah. Hasil dari tulisan ini adalah media sosial dapat dikatakan mengedukasi publik apabila bersifat informatif. Namun, akan menjadi pelanggaran kode etik ketika ada klaim berlebihan atas jasa yang ditawarkan serta melakukan perbandingan dengan sesama notaris lain. Sedangkan, jika konten yang ditawarkan menawarkan tarif maka termasuk dalam kategori pelanggaran. Pada akhir tulisan, penulis merekomendasikan perlunya pedoman khusus dan detail dari pihak terkait agar notaris dapat beradaptasi dengan baik di era digital tanpa ada pelanggaran integrasi profesi.

Kata Kunci: Kode Etik, Notaris, Sosial Media

Pendahuluan

Berdasarkan data tahun 2022, sebanyak 66,48% populasi Indonesia telah terhubung ke internet, meningkat dari 62,10% pada tahun 2021. Dapat terlihat bahwa ini merupakan salah satu tren positif dalam adopsi teknologi digital sekaligus merefleksikan kesiapan masyarakat Indonesia dalam menghadapi transformasi menuju era masyarakat berbasis informasi. Lebih lanjut, berdasarkan data resmi TikTok, platform ini mencapai 108 juta pengguna dewasa (18+ tahun) di Indonesia pada kuartal pertama tahun 2025. Perkembangan yang pesat terkait penggunaan Tiktok ini juga telah mempengaruhi berbagai praktik profesi termasuk juga notaris (Sutarsih & Maharani, 2022).

Notaris sebagai pejabat publik memiliki tanggung jawab dalam proses pelayanan terkait hukum, memiliki kewenangan eksklusif untuk membuat akta otentik terkait seluruh tindakan hukum, perjanjian, dan ketentuan yang diperlukan para pihak untuk dituangkan dalam bentuk akta resmi (Edwar et al., 2019). Dalam kode etik yang dimiliki oleh notaris, para notaris ini dituntut untuk dapat melakukan pekerjaannya dengan memperhatikan beberapa hal, seperti integritas moral, sadar atas batas kewenangan dan tidak berdasarkan uang. Keberadaan kode etik notaris di Indonesia diatur dan ditetapkan oleh organisasi profesi, yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang merupakan satu-satunya wadah bagi notaris untuk

berhimpun. Status INI sebagai organisasi profesi tunggal ini telah dijamin secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Situasi ini sangat berbeda dengan masa sebelum UUJN berlaku, di mana notaris dapat bergabung dalam berbagai organisasi. Kondisi tersebut pada akhirnya menyebabkan masing-masing organisasi memiliki kode etiknya sendiri yang hanya berlaku untuk anggotanya (Wiratmodja & Romlan, 2022).

Penguasaan terhadap aspek profesi, etika, dan yuridis akan membentuk seorang notaris yang profesional dan mampu beradaptasi dengan perkembangan hukum untuk menyelesaikan permasalahan aktual di masyarakat (Sinaga, 2021). Secara khusus, pada aspek etika, seorang notaris harus memiliki pemahaman komprehensif terhadap semua nilai etika yang diatur dalam Kode Etik Notaris Indonesia serta Peraturan Jabatan Notaris. Terdapat sejumlah asas fundamental yang wajib dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas jabatan, yakni asas kepastian hukum, kepercayaan, persamaan, kehati-hatian, dan profesionalitas. Penerapan asas-asas ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas notaris dilandasi oleh substansi dan pemahaman yang mendalam, yang pada akhirnya juga untuk kepentingan notaris sendiri (Prasetyawati & Prananingtyas, 2022).

INI merupakan organisasi profesi bagi notaris yang dibentuk berdasarkan mandat Pasal 5 UUJN. Lembaga ini memegang peran krusial dalam penegakan kode etik profesi melalui mekanisme dewan kehormatannya. Sehubungan dengan etika kepribadian, seorang notaris diwajibkan untuk memiliki integritas moral yang tinggi, menjunjung harkat dan martabat profesi, serta bertindak secara jujur, independen, dan imparial (tidak memihak) (Prasetyawati & Prananingtyas, 2022). Salah satu etika yang menjadi penting untuk notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya adalah larangan dalam melakukan promosi baik itu media cetak maupun elektronik (Anwar, 2024). Dalam konteks yang ada saat ini di masyarakat adalah pembuatan akun TikTok yang dilakukan oleh notaris yang masih memiliki kekaburan karena dipandang sebagai peningkatan aksesibilitas pemberian informasi hukum kepada netizen atau masyarakat Indonesia, namun juga dapat tidak sesuai dengan kode etik terkait promosi yang dimaksud. Dalam regulasi nya memang belum ada aturan pelarangan bermedia sosial untuk para notaris menurut ketentuan Pasal 4 Ayat 3 Kode Etik Notaris, dinyatakan larangan bagi notaris maupun pihak terkait (selama menjalankan tugas jabatan) untuk melakukan promosi diri secara individu maupun kolektif dengan menyebutkan identitas dan jabatan, baik melalui media cetak maupun elektronik.

Metode Penelitian

Dalam penulisan artikel ini disusun menggunakan metode penelitian yakni normatif. Normatif berarti penelitian berfokus pada ketentuan hukum tertulis serta melihat dari teori (Zamroni, 2024). Artikel ini merujuk pada *issue* hukum terkait dengan norma yang terjadi di media sosial berupa Tiktok terkait dengan pembuatan konten edukasi hukum. Pendekatan yang digunakan melalui peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli (Rifa'i et al., 2023). Selain itu, artikel ini juga mengacu pada bahan hukum sekunder yang mencakup berbagai teori, doktrin, dan data yang diperoleh dari sumber literatur seperti buku teks, jurnal ilmiah, dan artikel penelitian (Christiawan, 2023).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) UUJN, wewenang pengawasan terhadap notaris diemban oleh Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Kementerian Hukum dan HAM. Lembaga ini terdiri atas tiga tingkat, yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) (Prasetyawati & Prananingtyas, 2022). Di sisi lain, I Gede A.B. Wiranata mengidentifikasi setidaknya delapan faktor penyebab kemunduran moralitas profesi hukum, di antaranya: penyalahgunaan kewenangan profesi, komersialisasi

profesi, rendahnya kesadaran dan kepedulian sosial, sistem peradilan yang tidak mendukung, pengaruh jabatan, gaya hidup konsumtif, lemahnya landasan iman, serta pengaruh nepotisme dalam hubungan kekeluargaan (Sumaryono, 1945).

Jabatan notaris merupakan jabatan yang dibangun atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, integritas seorang notaris sebagai pejabat yang dapat dipercaya harus selaras dengan esensi jabatannya (Latifah, 2021). Kedua hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, ibarat dua sisi dari satu mata uang. Dalam menjalankan tugasnya, seorang notaris wajib mematuhi ketentuan UUN. Di sisi lain, sebagai pejabat publik, notaris juga harus tunduk pada kode etik profesi yang berfungsi menetapkan standar perilaku bagi seluruh anggota dalam organisasi profesinya. Pelayanan yang diberikan oleh notaris merupakan bagian dari fungsi kemasyarakatan yang berkaitan langsung dengan nilai-nilai dasar penentu martabat manusia. Oleh karena itu, idealnya profesi notaris memerlukan pengawasan dari masyarakat (Puspareni & Wisnaeni, 2022). Namun, pada kenyataannya, masyarakat umum tidak memiliki keahlian teknis untuk melakukan penilaian dan pengawasan yang efektif terhadap kinerja notaris. Mengingat tingginya nilai dan kepentingan yang diemban, maka dalam menjalankan tugasnya, seorang notaris harus dilandasi oleh sikap etis yang diwujudkan melalui kode etik profesinya (Wiratmodja & Romlan, 2022). Salah satu kode etik bagi notaris dan tergolong menjadi larangan yakni mempromosikan diri ini cukup beragam bentuknya. Meskipun promosi diri dalam rangka bidang sosial, maupun keagamaan juga termasuk dilarang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa termasuk hal-hal yang bertujuan untuk membantu masyarakat dengan mencantumkan nama dan jabatan yang dimiliki notaris akan mengakibatkan martabat tersebut menurut (Paranna, 2025). Sehingga pertanyaan lebih lanjutnya adalah apakah dengan kepemilikan akun Tiktok dan penggunaan Tiktok dalam membuat konten selaras dengan kewibawaan yang harus dijaga oleh notaris?

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UU No. 2/2014), notaris dilarang: (1) menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya; (2) meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah; (3) merangkap sebagai pegawai negeri; (4) merangkap jabatan sebagai pejabat negara; (5) merangkap jabatan sebagai advokat; (6) merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta; (7) merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah dan/atau pejabat lelang kelas II di luar tempat kedudukan notaris; (8) menjadi notaris pengganti; atau (9) melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris. Kemudian, notaris yang melanggar ketentuan di atas dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat (Nugraha, 2024).

Berbeda dengan *platform* media seperti *linkedin* dan *website* yang memiliki konten lebih profesional, pada konten Tiktok mengarah pada hiburan. Sehingga akan timbul kesan pada notaris yang *unprofessional* di tengah masyarakat. Dalam pembuatannya, konten tersebut dapat dinilai komersial bahkan juga bisa dianggap melakukan pelanggaran prinsip kerahasiaan yang dimiliki para klien notaris tersebut. Kode etik notaris melarang secara eksplisit dalam hal praktek pencarian keuntungan pribadi melalui media dengan cara yang tidak etis. Apabila seorang notaris terbukti melanggar larangan yang telah diatur secara eksplisit dalam UUN, maka berdasarkan Pasal 17 Ayat (2) UUN, notaris tersebut dapat dikenai sanksi berjenjang, mulai dari teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap (baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat) (Adjie, 2018). Berdasarkan uraian sanksi tersebut, menjadi jelas bahwa penegakan kode etik notaris memiliki peran yang sangat krusial. Penegakan kode etik berfungsi sebagai fondasi utama untuk menjaga komitmen dan integritas seorang notaris. Pada hakikatnya, menegakkan kode

etik adalah wujud nyata dari prinsip kepatuhan terhadap semua ketentuan etika profesi. Namun, pada era yang serba digital termasuk memberikan pendidikan dan juga melakukan penjualan melalui sosial media khususnya Tiktok sudah banyak dilakukan oleh berbagai kalangan. Sehingga sangat penting bagi instansi yang berwenang untuk bisa menerapkan pengawasan serta pembinaan untuk memastikan pemanfaatan dari media digital oleh para notaris tanpa merugikan masyarakat dan menjaga kepercayaan masyarakat. Sehingga yang dapat dilakukan notaris saat ini yakni fokus untuk mengedukasi bukan lagi promosi diri, menghindari konten yang menyesatkan dan tetap menjaga kerahasiaan klien.

Penutup

Dengan berkembangnya teknologi yang pesat, sudah sepatutnya notaris dapat berbaur tanpa adanya pelanggaran kode etik terkait dengan promosi diri khususnya di Tiktok. Dengan banyaknya jumlah pengguna di Tiktok, sudah seharusnya dapat menjadi sarana dalam pemberian edukasi hukum tanpa melanggar etik dan prinsip kerahasiaan. Regulasi saat ini yang masih belum mengatur mengenai konten media. Regulasi yang ada belum secara jelas mengatur batasan konten edukatif di media sosial, sehingga menimbulkan multitafsir. Sehingga perlu adanya kerterbaruan pada kode etik yang lebih efektif pada perkembangan jaman. Sehingga profesi notaris dapat terus beradaptasi tanpa mengorbankan integritas yang dimiliki.

Daftar Pustaka

- Adjie, H. (2018). *Hukum notaris Indonesia: (tafsir tematik terhadap UU No. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris)* (A. Gunarsa, Ed.; 5th ed.). Refika Aditama.
- Anwar, C. (2024). *REKONSTRUKSI HUKUM TERHADAP KEVAKUMAN PENGATURAN NOTARIS DALAM BERPRAKTIK AKAD PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA* [Disertasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/84186/1/CHAERULANWAR_SPs.pdf
- Christiawan, R. (2023). *Implementasi Penelitian Hukum Normatif*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-penelitian-hukum-normatif-lt649255f7edb35/?page=2>
- Edwar, Rani, F. A., & Ali, D. (2019). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(2). <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p05>
- Latifah, L. (2021). Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris. *Jurnal Officium Notarium*, 1(1). <https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss1.art15>
- Nugraha, M. R. (2024). *Bolehkah Notaris Promosi Diri?* Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-notaris-promosi-diri-lt4ed774ae87ed1/>
- Paranna, T. N. S. (2025). Kode Etik Notaris dalam Mempromosikan Diri Melalui Media Elektronik. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.929>
- Prasetyawati, B. I., & Prananingtyas, P. (2022). Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0. *NOTARIUS*, 15(1). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46043/21407>
- Puspreni, A. S., & Wisnaeni, F. (2023). Relevansi Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Terhadap Kewenangan Notaris. *Notarius*, 16(2), 753-763. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41360>
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Churniawan, E., Mardiyanto, I., Muksalmina, Junaedi, M., Agustiwi, A., Saragih, G. M., Bariah, C., & Surasa, A. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum* (A. Iftitah, Ed.). PT. Sada Kurnia Pustaka.

Sinaga, H. (2021). *Ketika Notaris Merangkap Sebagai "Detektif."* Hukumonline.Com.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/ketika-notaris-merangkap-sebagai-detektif-lt6197624a5d333/>

Sumaryono, E. (1945). *Etika Profesi Hukum*. Kanisius.

Sutarsih, T., & Maharani, K. (2022). *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2022* (R. Rufiadi, Ed.).
Badan Pusat Statistik.
<https://www.bps.go.id/id/publication/2023/08/31/131385d0253c6aae7c7a59fa/statistik-telekomunikasi-indonesia-2022.html>

Wiratmodja, I. P. W., & Romlan. (2022).
IMPLEMENTASIKODEETIKNOTARISDALAMAKTIVITASNOTARISSEBAGAIPEJAB
ATUMUM. *Jurnal Justicia Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum Jombang*, 11(2).
<https://ejournal.undar.or.id/index.php/Justicia/article/view/165/131>

Zamroni. (2024). *Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum untuk Penelitian Hukum* (1st ed.).
Scopindo Media Pustaka.